

LOKASI PEMASANGAN APK - PEMILIHAN - 2024
2024

Kpt 894 TAHUN 2024. 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 894 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENREKANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1621 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Enrekang.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp. 29 hlm.